

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Efektivitas Hukum dalam Konteks Tindak Pidana

Efektivitas adalah istilah dari kata “efektif,” yang merujuk pada tingkat kesuksesan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Konsep efektivitas biasanya dikaitkan dengan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai atau mendekati hasil yang direncanakan. Dalam konteks ini, efektivitas mencerminkan kapasitas atau kemampuan suatu entitas baik organisasi maupun lembaga lainnya dalam menjalankan tugas, fungsi, atau program tertentu tanpa adanya hambatan internal yang signifikan di antara para pelaksana.

Dengan demikian, efektivitas dapat dimaknai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, di mana keberhasilan tersebut menjadi indikator utama bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah disusun.²⁹

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara norma dan kaidah yang terkandung di peraturan perundang-undangan serta penerapan aktualnya di dalam masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas hukum juga dapat tercermin dari tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang

²⁹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.

berlaku, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh sifat memaksa yang melekat pada hukum sebagai suatu sistem pengendalian sosial. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep fundamental yang memiliki peran untuk menganalisis sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan tingkat pencapaian terhadap sasaran yang dirumuskan sebelumnya. Dalam kajian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu hukum dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh lima faktor utama yang secara langsung memengaruhi tingkat efektivitas dari norma hukum tersebut, yaitu:³⁰

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian, serta manfaat. Tetapi, pada penerapan praktisnya, sering kali terdapat ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diukur karena didasarkan pada norma-norma tertulis, sementara keadilan cenderung bersifat abstrak dan sangat dipengaruhi oleh nilai yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum juga ditentukan pada kualitas sumber daya manusia yang menegakkannya. Integritas, mentalitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor krusial. Sebaik apa pun suatu peraturan dirumuskan, apabila aparat yang bertugas tidak menjalankan fungsinya secara

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

optimal, maka implementasi hukum tersebut tetap akan mengalami hambatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, baik dalam bentuk-bentuk perangkat, memainkan peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menekankan, petugas penegak hukum tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa dukungan transportasi, teknologi, dan peralatan yang memadai dan profesional. Dengan kata lain, tanpa dukungan fasilitas yang sesuai, pelaksanaan hukum akan berjalan secara manual dan tidak sejalan dengan kebutuhan serta dinamika aktual.³¹

d. Faktor Masyarakat

Hukum pada hakikatnya lahir dari masyarakat dan bertujuan menciptakan ketertiban serta keharmonisan sosial. Tingkat kesadaran hukum dalam suatu komunitas beragam, yang dapat dilihat dari derajat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Tingginya tingkat ketaatan hukum dalam masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai berfungsinya hukum secara efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya merupakan unsur fundamental yang mendasari sistem nilai dalam hukum. Nilai-nilai budaya membentuk persepsi bersama tentang apa yang dianggap baik dan patut ditiru, serta apa yang dianggap buruk dan sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, sistem hukum tidak dapat dipisahkan

³¹ Ibid, 7.

dari konteks budayanya, karena hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat dan saling memengaruhi. Keseluruhan elemen ini menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum serta menjadi indikator dalam mengukur sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menganalisis apakah suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun norma hukum lainnya, dapat dianggap efektif, pertanyaan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan realitas sosial: apakah norma tersebut benar-benar diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam teori hukum, terdapat tiga bentuk validitas hukum yang digunakan untuk menilai validitas dan efektivitas norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, penerapan suatu aturan hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis dasar yang mencerminkan dimensi penerapan hukum sebagai norma dalam sistem sosial, yaitu:³²

1. Keberlakuan Kaidah Hukum Secara Yuridis

Suatu norma hukum dianggap berlaku secara yuridis apabila keberlakuannya berdasarkan norma hukum yang memiliki hierarki lebih tinggi, dibentuk sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan, atau mengandung hubungan keharusan antara kondisi tertentu dengan akibat hukum yang ditimbulkannya.

³² Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Remadja Karya, 1987), 23.

2. Keberlakuan Kaidah Hukum Secara Sosiologis

Sebuah norma hukum dinyatakan berlaku secara sosiologis apabila norma tersebut efektif diterapkan dalam praktik. Artinya, norma tersebut dilaksanakan dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang, meskipun belum tentu mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Sebaliknya, keberlakuan secara sosiologis juga dapat timbul ketika norma tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat secara luas, sehingga memperoleh legitimasi sosial.

3. Keberlakuan Kaidah Hukum Secara Filosofis

Keberlakuan hukum dari segi filosofis berkaitan dengan nilai-nilai ideal dalam hukum, yakni kesesuaian norma hukum dengan cita-cita keadilan yang dianggap sebagai nilai tertinggi. Dalam konteks ini, hukum baru dapat dikatakan benar-benar berfungsi dan efektif apabila mampu memenuhi ketiga aspek keberlakuan tersebut secara integral: yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Agar suatu norma hukum atau peraturan benar-benar berfungsi secara optimal dalam masyarakat, menurut Mustafa Abdullah maka keberlakuannya harus ditopang oleh beberapa elemen penting, yaitu:³³

- a. Substansi kaidah hukum dan peraturan itu sendiri;
- b. Aparat penegak hukum yang menjalankan serta menegakkan norma tersebut;

³³ Mustafa Abdullah and Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 14.

- c. Sarana atau fasilitas pendukung yang diperlukan dalam proses implementasinya; dan
- d. Masyarakat sebagai subjek yang terlibat langsung dalam lingkup penerapan norma hukum tersebut.

2. Tindak Pidana Penadahan *Handphone* Hasil Pencurian

M. Kholil berpendapat bahwa penerimaan barang curian adalah bentuk tindak pidana yang secara jelas dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena objek penerimaan barang curian berasal dari kegiatan kriminal, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan atau fasilitasi terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Selain itu, mereka yang menerima barang curian juga dapat menghambat proses pengungkapan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang mendasarinya.³⁴

Dalam perspektif lain, penadahan dapat dipahami sebagai tindak pidana yang bersifat memudahkan terjadinya kejahatan, sedangkan pelaku penadahan, atau penadah, adalah individu yang menerima barang hasil kejahatan, seperti barang curian atau barang gelap. Tindak pidana penadahan tergolong sebagai delik turunan, yang berarti keberadaannya bergantung pada adanya delik utama yakni suatu tindak pidana yang menjadi sumber asal barang atau uang yang diterima. Penadahan disebut sebagai bentuk pemudahan kejahatan karena tindakan menerima hasil kejahatan tersebut dapat mendorong terjadinya kejahatan lanjutan yang

³⁴ M Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 56.

mungkin tidak akan terjadi apabila tidak ada pihak yang mau membeli atau menerima barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.³⁵

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana menerima barang curian. Berikut adalah bunyi ketentuan berikut:³⁶

"Setiap orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai jaminan, menerima sebagai hadiah, atau dengan niat untuk memperoleh keuntungan menjual, menyewa, menukar, menjaminkan, mengangkut, atau menyimpan barang curian, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah"

1. Setiap individu yang melakukan pembelian, penyewaan, pertukaran, penerimaan sebagai jaminan, penerimaan sebagai hadiah, atau dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menjaminkan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau secara wajar dapat diduga diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Setiap orang yang memperoleh keuntungan dari barang yang diketahui atau secara wajar diduga diperoleh melalui tindak pidana.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 480 KUHP tidak hanya mencakup individu yang secara langsung membeli atau menerima barang hasil kejahatan, tetapi juga mereka yang memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Perumusan ini menunjukkan bahwa penadahan

³⁵ Januri et al., "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024): 49

³⁶ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

merupakan tindak pidana yang luas cakupannya, karena mencakup berbagai bentuk tindakan terhadap barang hasil kejahatan.

R. Soesilo, menguraikan bahwa istilah “penadahan,” yang juga dikenal sebagai “sekongkol,” merujuk pada semua perbuatan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 480 KUHP. Menurut Soesilo, perbuatan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu :³⁷

- a. Kelompok pertama, yaitu tindakan membeli, menyewa, menukar, atau menerima barang tanpa harus disertai motif mencari keuntungan, selama barang tersebut diketahui dan seharusnya patut diduga berasal dari hasil kejahatan.
- b. Kelompok kedua, yaitu perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan barang dengan maksud memperoleh keuntungan, yang barangnya diketahui serta patut diduga berasal dari suatu kejahatan.

Unsur paling esensial pada pasal ini adalah adanya pengetahuan atau setidaknya dugaan yang wajar dari pelaku bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Artinya, pelaku tidak harus mengetahui secara pasti bentuk atau jenis kejahatan yang menjadi sumber barang tersebut baik itu pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, atau tindak pidana lain namun cukup jika pelaku sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut bukan berasal dari kepemilikan yang sah.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur subjektif ini memang tidak mudah. Akan tetapi, aparat penegak hukum biasanya melihat indikator-indikator tertentu, seperti proses pembelian yang dilakukan secara diam-diam, dilakukan pada malam hari, atau dilakukan dengan harga yang tidak wajar

³⁷ Soesilo, 118.

(misalnya jauh di bawah harga pasar). Keadaan-keadaan semacam ini menurut ukuran kewajaran dapat menimbulkan kecurigaan bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

Selain itu, untuk mempermudah pemahaman mengenai unsur-unsur delik penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP, dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut:³⁸

1. Unsur Subjektif, terdiri atas:
 - a. Pelaku mengetahui (*waarvan hij weet*) bahwa barang berasal dari kejahatan;
 - b. Pelaku patut menduga (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*) bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana.
2. Unsur Objektif, meliputi berbagai bentuk tindakan hukum terhadap barang tersebut, antara lain:³⁹
 - a. Membeli (*kopen*),
 - b. Menyewa (*buren*),
 - c. Tukar (*inruilen*),
 - d. Menerima sebagai gadai (*in pand nemen*),
 - e. Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*),
 - f. Menjual (*verkopen*),
 - g. Menyewakan (*verhuren*),

³⁸ Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," 56.

³⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

- h. Gadai (*in pand geven*),
- i. Mengangkut (*vervoeren*),
- j. Menyimpan (*bewaren*),
- k. Menyembunyikan (*verbergen*),
- l. Serta tindakan lain yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan untung (*uit winstbejag*).

Dengan demikian, Pasal 480 KUHP secara jelas mengatur bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan salah satu dari perbuatan tersebut pada barang yang diketahui serta patut di duga sebagai hasil tindak pidana. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap kepemilikan yang sah, tetapi juga bertujuan untuk memutus rantai peredaran hasil tindak pidana di tengah masyarakat.

3. Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dalam Perkara *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaku yang turut menikmati hasil kejahatan, seperti pembeli *handphone* hasil curian, tidak luput dari proses hukum. Efektivitas hukum dalam konteks ini tidak hanya diukur dari jumlah penindakan saja, melainkan juga dari sejauh mana hukum dapat memberikan efek jera, memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta menyelesaikan perkara dengan

proporsional dan manusiawi. Efektivitas menjadi indikator apakah norma hukum yang berlaku benar-benar mampu bekerja sesuai dengan tujuannya.⁴⁰

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara penadahan khususnya *handphone* hasil tindak pidana pencurian sering kali menghadapi tantangan. Tidak sedikit dari pembeli merupakan pihak yang tidak mengetahui asal-usul barang. Keadaan ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum karena ada kebutuhan untuk membedakan antara pelaku yang beritikad buruk dan pihak yang beritikad baik. Efektivitas hukum harus mampu mengakomodasi nuansa tersebut agar tidak menghasilkan ketidakadilan baru.⁴¹

Dalam penerapannya, efektivitas hukum dinilai efektif apabila memenuhi 5 faktor utama yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum terkemuka di Indonesia. Kelima faktor ini memengaruhi bagaimana suatu norma hukum dapat diterapkan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan *handphone* hasil pencurian. Penerapan 5 faktor tersebut dalam efektivitas hukum pada tindak pidana penadahan sebagai berikut:⁴²

a. Faktor Hukumnya Sendiri (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan landasan utama bagi penegakan keadilan.

Dalam konteks tindak pidana penadahan, hukum positif di Indonesia telah menetapkan ketentuan melalui Pasal 480 KUHP, yang mencakup unsur-unsur delik secara tegas. Namun, perumusan unsur “mengetahui atau patut

⁴⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007.

⁴¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁴² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007.

menduga” sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam. Tidak jelas parameter ini berpotensi menciptakan kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat.

Selain itu, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar normatif untuk pendekatan *restorative justice*. Meskipun substansi peraturan ini bersifat progresif, sayangnya masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan sekuat undang-undang. Hal ini menghambat posisi hukumnya dalam hierarki norma. Akibatnya, penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan tidak selalu menjadi prioritas dan bersifat selektif.

Efektivitas faktor ini masih terbatas, karena meskipun substansi hukum telah tersedia, implementasi di tingkat teknis sering tidak mencerminkan tujuan keadilan restoratif secara konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan substansi hukum melalui harmonisasi antara KUHP dan regulasi pendukung yang secara eksplisit mengatur mekanisme *restorative justice* untuk kasus tertentu, termasuk penadahan.

Ini mencakup isi dan struktur norma hukum yang mengatur perbuatan penadahan. Misalnya, Pasal 480 KUHP mengatur bahwa seseorang yang membeli atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dipidana. Penerapannya pada kasus penadahan HP jika norma hukum ini tidak memuat penjelasan yang rinci atau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi (misalnya transaksi *online*), maka hukum akan sulit diterapkan secara efektif. Selain itu, jika rumusan “patut diduga” tidak jelas, bisa menimbulkan *multi* tafsir dan menimbulkan kesulitan dalam

pembuktian.⁴³ Oleh karena itu, secara normatif hukum sudah ada, efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus penadahan HP saat ini masih terbatas karena belum responsif terhadap perkembangan zaman.

Namun, dalam praktiknya, masih terjadi ketidakseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum terkait penerapan peraturan ini, terutama dalam menilai unsur “mengetahui atau patut menduga” dalam penadahan. Akibatnya, ada pelaku yang sebenarnya tidak tahu bahwa barang yang dibeli berasal dari kejahatan namun tetap diproses secara pidana. Dengan demikian, efektivitas dari faktor substansi hukum ini belum sepenuhnya optimal, terjadi tumpang tindih interpretasi yang berdampak pada penegakan hukum yang tidak standr.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Officials*)

Polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran penting menghidupkan norma hukum yang tertulis. Dalam banyak kasus, penyidik langsung menggunakan Pasal 480 KUHP tanpa terlebih dahulu mengeksplorasi secara mendalam apakah pembeli tersebut memiliki niat atau pengetahuan tentang asal-usul barang yang dibelinya. Hal ini menandakan bahwa aparat masih terjebak pada pola penegakan hukum yang bersifat legalistik semata.

Ketidaksiapan aparat dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif juga menjadi persoalan. Banyak jaksa yang enggan menggunakan Perja No. 15 Tahun 2020 karena khawatir dianggap tidak serius menegakkan hukum, atau karena belum paham mekanisme implementasinya secara teknis.

⁴³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2013, 8.

Padahal, perkara penadahan seperti ini sering kali hanya memerlukan pendekatan persuasif dan musyawarah untuk memperoleh keadilan substantif.

Di sisi lain, masih ditemukan adanya ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku penadahan dari kalangan bawah dan pelaku dari kalangan ekonomi lebih tinggi. Masyarakat kecil yang membeli HP bekas di pinggir jalan kerap kali lebih cepat diproses hukum, sementara pelaku bisnis jual beli barang ilegal berskala besar bisa menghindari jeratan hukum karena faktor ekonomi atau sosial. Ini menunjukkan adanya masalah dalam integritas dan konsistensi penegakan hukum. Ketidadaan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum mengenai prinsip keadilan korektif dan restoratif juga membuat mereka kurang siap menghadapi dinamika masyarakat modern. Selain itu, koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam memilah kasus-kasus yang layak untuk *restorative justice* masih belum terbangun dengan baik.

Kualitas dan integritas aparat sangat berpengaruh pada keberhasilan hukum. Penerapan pada kasus penadahan HP apabila polisi tidak melakukan penyelidikan secara profesional, atau jaksa tidak objektif dalam menilai niat si pembeli HP curian, maka proses hukum bisa tidak adil. Dalam banyak kasus, pembeli tidak tahu bahwa HP tersebut hasil kejahatan, tetapi tetap dijerat pidana karena lemahnya pertimbangan dari aparat.⁴⁴ Di sisi lain, jika aparat bekerja profesional dan humanis terutama saat menerapkan *restorative*

⁴⁴ Soekanto, 9.

justice maka penanganan kasus bisa lebih proporsional. Oleh karena itu, efektivitas faktor ini sangat tergantung pada kualitas SDM dan etika aparat.

Namun masih banyak aparat yang bersikap rigid dan formalistik sehingga enggan menggunakan pendekatan restoratif. Hal ini diperparah oleh beban kerja, tekanan institusional, dan kekhawatiran terhadap pengawasan internal, yang membuat aparat lebih memilih jalur konvensional. Oleh karena itu, efektivitas dari faktor ini masih bersifat parsial, tergantung pada lokasi, kapasitas sumber daya manusia, dan keberanian moral penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh, terdapat jaksa yang lebih memilih melanjutkan proses peradilan meskipun pelaku memenuhi syarat RJ karena kekhawatiran dianggap “lunak” terhadap kejahatan. Di sisi lain, aparat kepolisian sebagai penyidik awal terkadang tidak memahami urgensi pelibatan korban dalam proses damai, padahal hal tersebut merupakan inti dari keadilan restoratif.

Oleh karena itu, meskipun sebagian aparat telah menerapkan RJ secara progresif, faktor penegak hukum belum dapat dikatakan efektif secara menyeluruh. Diperlukan pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal, serta pembakuan SOP untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bergantung pada preferensi individu semata.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas (*Facilities and Infrastructure*)

Restorative justice membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi teknis, fasilitas mediasi, hingga SDM yang terlatih. Dalam konteks penadahan handphone curian, masih sedikit kejaksan atau kepolisian yang memiliki unit khusus untuk menangani

keadilan restoratif dengan pendekatan multidisipliner (psikolog, sosiolog, pekerja sosial). Proses mediasi seringkali masih dilakukan secara informal dan belum sepenuhnya mengikuti standar yang konsisten.

Fungsi penegakan hukum akan sangat terganggu jika tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam perkara penadahan *handphone* hasil kejahatan, masyarakat belum memiliki akses terhadap sistem pengecekan status hukum barang elektronik. Meliputi kelengkapan alat, teknologi, dana, dan infrastruktur hukum lain yang mendukung proses penegakan hukum. Penerapan faktor ini pada kasus penadahan HP contoh konkretnya adalah keterbatasan sistem pelacakan IMEI atau akses *database* HP curian.

Tanpa alat atau sistem pendukung, sulit bagi aparat untuk membedakan mana pembeli yang tidak tahu-menahu dan mana yang sengaja menadah. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan penanganan.⁴⁵ Sistem IMEI yang sudah ada belum optimal dan tidak terhubung dengan database pelaporan barang hilang atau hasil kejahatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga masih kekurangan alat digital yang mampu mengakses data riwayat barang elektronik. Misalnya, belum semua satuan reserse memiliki perangkat lunak atau dukungan teknis untuk memverifikasi bukti digital seperti histori transaksi online atau platform jual-beli. Ketiadaan fasilitas ini membuat pembuktian asal barang sering kali bergantung pada keterangan pelaku, yang tidak selalu akurat.

⁴⁵ Ibid, 10.

Sarana edukatif seperti brosur, kampanye digital, atau sosialisasi langsung mengenai bahaya membeli barang hasil tindak pidana juga masih sangat minim. Lembaga hukum belum menjadikan penyuluhan hukum sebagai agenda utama, padahal hal tersebut bisa membantu mencegah tindak pidana penadahan sejak awal.

Selain itu, tidak semua kantor Kejaksaan dan kepolisian memiliki ruang mediasi atau fasilitas pendukung pelaksanaan *restorative justice*. Akibatnya, meskipun semangat keadilan restoratif telah diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020, namun pelaksanaannya di lapangan terhambat oleh keterbatasan fisik dan sumber daya.

Tenaga fasilitator mediasi sering kali berasal dari internal Kejaksaan tanpa latar belakang psikologis atau sosiologis yang mumpuni. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proses mediasi, terutama bila terjadi ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Akibatnya, proses damai menjadi formalitas belaka, tidak mencerminkan pemulihan sesungguhnya.

Ketiadaan sistem pencatatan digital juga membuat evaluasi terhadap efektivitas RJ sulit dilakukan. Dengan demikian, efektivitas faktor sarana dan prasarana belum mendukung penerapan RJ secara optimal, terutama dalam menjangkau keadilan substantif bagi semua pihak.

d. Faktor Masyarakat (*Legal Culture / Society*)

Kesadaran hukum masyarakat merupakan penentu utama efektivitas hukum. Dalam banyak kasus penadahan, pembeli tidak menyadari bahwa

membeli HP bekas tanpa dokumen resmi bisa berakibat pidana. Masyarakat sering kali hanya mempertimbangkan harga murah dan tidak mempertanyakan asal barang secara kritis. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah.

Ketika masyarakat tidak menyadari risiko hukum dari suatu tindakan, maka pencegahan hukum tidak akan berjalan. Lebih parah lagi, masyarakat juga cenderung pasif terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, tidak melaporkan jika mengetahui seseorang menjual barang mencurigakan atau hasil kejahatan. Ini memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Namun, harus diakui bahwa tidak seluruh kesalahan berada di pihak masyarakat. Negara dan aparat penegak hukum juga belum optimal dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik melalui sekolah, media, maupun lembaga komunitas. Hukum masih dianggap sebagai milik kalangan elit, dan tidak menjadi bagian dari kesadaran kolektif warga negara.

Sikap permisif masyarakat terhadap praktik jual-beli barang hasil kejahatan juga sering diperparah oleh tekanan ekonomi. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli barang elektronik murah tanpa memperhitungkan status hukumnya, karena kebutuhan dan keterbatasan daya beli. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi.

Yaitu sikap dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk sejauh mana norma hukum dipahami, dihargai, dan ditaati. Penerapan faktor ini pada kasus

penadahan HP banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa membeli HP murah tanpa memeriksa asal-usulnya bukanlah tindakan melawan hukum. Rendahnya kesadaran ini membuat penadahan tetap marak terjadi, karena masyarakat tidak merasa bersalah.⁴⁶ Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi korban karena ketidaktahuan, tetapi tetap dijerat pidana. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menghormatinya dan pada saat ini, faktor ini masih cukup lemah.

Budaya hukum masyarakat turut memengaruhi penerapan keadilan restoratif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, sebenarnya prinsip *restorative justice* tidaklah asing. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih menyukai penyelesaian damai dan cepat daripada proses hukum yang panjang dan memberatkan.

Namun, dalam konteks tindak pidana penadahan, persepsi masyarakat cenderung keras terhadap pelaku, meskipun pelaku tidak mengetahui asal barang. Sering kali masyarakat mendesak agar pelaku tetap diproses hukum sebagai efek jera. Selain itu, tidak semua korban bersedia berdamai atau memahami prinsip keadilan restoratif, terutama jika kerugiannya cukup besar.

Selain itu, tekanan sosial terhadap korban juga dapat menghambat terjadinya kesepakatan damai. Misalnya, korban yang ingin berdamai seringkali merasa malu atau takut dihakimi lingkungan sebagai pihak yang

⁴⁶ Ibid, 11.

“lemah”. Padahal dalam RJ, partisipasi korban secara sukarela adalah kunci utama keberhasilan proses.

Oleh karena itu, meskipun secara nilai budaya mendukung, praktik budaya hukum masyarakat masih bersifat ambivalen, sehingga penerapan RJ memerlukan pendekatan edukatif dan dialog yang konsisten untuk menumbuhkan pemahaman bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pembedaan.

e. Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Budaya hukum dalam masyarakat Indonesia masih didominasi oleh orientasi *formalistik*, di mana hukum hanya diikuti karena takut akan sanksi, bukan karena keyakinan akan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam perkara penadahan, banyak masyarakat yang merasa cukup hanya tidak tertangkap, tanpa menyadari bahwa membeli barang tanpa asal-usul jelas adalah tindakan yang merugikan korban kejahatan.

Budaya hukum aparat juga masih sangat *legalistik*. Sering kali aparat menegakkan hukum hanya berdasarkan teks, tanpa mempertimbangkan konteks atau nilai-nilai kemanusiaan di baliknya. Hal ini menyebabkan pendekatan keadilan restoratif sulit berkembang, karena budaya hukum belum mendukung pendekatan yang fleksibel dan dialogis.

Keengganan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah atau kekeluargaan melalui jalur hukum yang sah juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang menyelesaikan kasus di luar proses hukum, namun bukan dengan pendekatan restoratif yang adil, melainkan

dengan cara-cara kompromi yang tidak menyelesaikan masalah secara substansial.

membuat masyarakat cenderung apatis terhadap penegakan hukum. Mereka tidak melihat hukum sebagai mekanisme perlindungan, tetapi sebagai beban yang bisa menjebak orang tidak bersalah. Akibatnya, upaya pembaruan hukum yang berbasis pada kepercayaan dan partisipasi publik menjadi terhambat.

Budaya masyarakat memengaruhi bagaimana hukum diinterpretasikan dan dijalankan. Termasuk di dalamnya nilai, kebiasaan, dan etika sosial. Pada penerapannya budaya konsumtif dan keinginan mendapatkan barang murah bisa membuat masyarakat mengabaikan aspek legalitas barang yang dibeli.⁴⁷ Selain itu, adanya sikap permisif terhadap barang murah (asal bisa digunakan) membuat budaya hukum tidak berkembang secara paralel dengan hukum formal.

Budaya seperti ini justru menjadi hambatan dalam penegakan hukum penadahan, karena tidak selaras dengan nilai kehati-hatian yang seharusnya dianut oleh hukum pidana. Maka, faktor budaya masih menjadi kendala besar dalam mewujudkan efektivitas hukum pada kasus-kasus penadahan HP.

Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *restorative justice*. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa membeli barang elektronik dengan harga sangat murah dari sumber yang tidak jelas dapat berimplikasi hukum. Rendahnya *literasi* hukum

⁴⁷ Ibid, 12.

menyebabkan masyarakat awam mudah menjadi korban kriminalisasi meskipun tidak memiliki niat jahat.

Selain itu, pelaku juga kerap kali tidak memahami haknya dalam proses hukum, termasuk hak untuk mengajukan *restorative justice*. Ketidaktahuan ini membuat pelaku cenderung pasrah dan tidak aktif mencari penyelesaian yang lebih ringan. Dengan demikian, efektivitas dari faktor kesadaran hukum ini masih tergolong lemah, karena belum ada program edukasi hukum yang masif kepada masyarakat umum, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap pembeli barang hasil tindak pidana yang tidak tahu-menahu.

Hal ini diperburuk dengan tidak adanya kampanye atau edukasi hukum yang efektif dari pemerintah atau lembaga penegak hukum. Masyarakat hanya mengenal proses hukum sebagai jalan satu-satunya penyelesaian konflik, tanpa mengetahui hak-haknya untuk berdamai secara hukum yang sah. Kurangnya akses informasi ini membuat pelaku pasrah, dan korban juga tidak diberi ruang untuk memilih penyelesaian yang lebih manusiawi.

Karena itu, faktor kesadaran hukum masih tergolong tidak efektif, dan memerlukan intervensi dalam bentuk pendidikan publik, penyuluhan hukum, dan integrasi materi hukum restoratif dalam sistem pendidikan nasional dan komunitas lokal.

Setelah melakukan analisis berdasarkan lima faktor utama yang diidentifikasi oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum atau substansi aturan itu sendiri, faktor penegakan hukum, fasilitas pendukung atau infrastruktur, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam

penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan pencurian telepon seluler di Indonesia belum sepenuhnya efektif dan optimal.

Secara substansial, aturan pidana yang berlaku saat ini, khususnya Pasal 480 KUHP, masih menempatkan pelaku penadahan secara umum tanpa membedakan antara pihak yang sengaja membeli barang hasil kejahatan dan pihak yang tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Ketentuan "patut dapat menyangka" membuka ruang interpretasi luas, tetapi justru memunculkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memang menjadi instrumen penting dalam mendorong penerapan *restorative justice*, namun sifatnya masih administratif dan belum memiliki kekuatan hukum sekuat KUHP maupun KUHAP. Artinya, dari sisi substansi hukum, masih terdapat kekakuan yang menghambat efektivitas pendekatan restoratif dalam kasus penadahan.

Dari aspek aparat penegak hukum, terdapat ketidakharmonisan dalam penerapan *restorative justice* di tingkat praktik. Masih banyak jaksa dan penyidik yang belum memahami secara menyeluruh prinsip, batasan, dan tujuan dari keadilan restoratif. Ketiadaan pelatihan khusus dan belum adanya pedoman yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan membuat penerapan RJ menjadi tergantung pada diskresi individual, bukan sistem kelembagaan yang mapan. Ini menunjukkan bahwa struktur atau kelembagaan penegakan hukum belum sepenuhnya mendukung penerapan prinsip RJ.

Sementara itu, pada faktor sarana dan prasarana, masih terlihat banyak kekurangan dalam mendukung pelaksanaan RJ. Misalnya, belum semua wilayah kejaksaan memiliki ruang mediasi atau tenaga fasilitator yang terlatih untuk

melaksanakan dialog antara pelaku dan korban. Kurangnya data terintegrasi mengenai penyelesaian perkara melalui RJ juga menghambat akuntabilitas dan evaluasi kebijakan secara nasional. Oleh karena itu, faktor ketiga ini juga belum sepenuhnya terpenuhi.

Faktor masyarakat dan budaya hukum menunjukkan adanya dualisme yaitu di satu sisi, masyarakat Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan penyelesaian damai, namun dalam konteks pidana, masih kuatnya pandangan retributif atau hukuman balasan sering kali menjadi penghalang dalam penerimaan RJ. Dalam kasus penadahan, masyarakat cenderung menyamaratakan semua pelaku sebagai bagian dari rantai kejahatan, tanpa mempertimbangkan niat atau kesalahan subjektif pelaku. Akibatnya, penyelesaian melalui pendekatan dialog dan pemulihan sering kali tidak diterima secara sosial.

Akhirnya, faktor kesadaran hukum individu juga masih tergolong rendah. Banyak pembeli *handphone* bekas tidak memahami risiko hukum yang bisa muncul, dan tidak semua mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan. Kurangnya edukasi hukum publik mengenai penadahan serta tidak dikenalnya mekanisme RJ menjadi tantangan tersendiri. Kesadaran bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus melalui jalur pidana belum menyebar luas di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima faktor tersebut meskipun telah menunjukkan adanya kemajuan dalam bentuk regulasi baru dan inisiatif penerapan RJ masih belum bekerja secara sinergis. Kelemahan di satu faktor berdampak langsung pada lemahnya efektivitas faktor lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

efektivitas hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penadahan *handphone* hasil kejahatan masih belum efektif secara substantif maupun implementatif.

Ketidakefektifan penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan *handphone* hasil tindak pidana pencurian, baik secara substantif maupun implementatif, dapat dijelaskan melalui beberapa alasan utama berikut:

1. Kekosongan Normatif dalam Peraturan Hukum Pidana Umum

Secara substansi, hukum positif Indonesia seperti KUHP dan KUHPA belum mengakomodasi pendekatan *restorative justice* secara eksplisit. Pasal 480 KUHP tentang penadahan masih bersifat represif dan tidak mengenal pemulihan.⁴⁸ Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memang memberi ruang RJ, tetapi hanya terbatas pada kewenangan jaksa, bukan sebagai prinsip umum dalam hukum pidana nasional.⁴⁹ Hal ini menimbulkan ketimpangan antara norma dasar dan kebijakan teknis sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya.

2. Tidak Ada Diferensiasi Perlakuan terhadap Pelaku Tanpa Niat Jahat

Restorative justice menuntut adanya kejelasan posisi pelaku, termasuk motif dan tingkat kesalahan. Dalam praktik, pembeli *handphone* hasil curian yang tidak mengetahui asal-usul barang tetap dianggap sebagai penadah karena

⁴⁸ Januri et al., "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern," 49.

⁴⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2020).

ketentuan “patut dapat menyangka”.⁵⁰ Padahal, *restorative justice* mestinya bisa diberlakukan pada pelaku yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Karena tidak ada pemisahan antara penadah aktif dan pasif, pendekatan RJ menjadi tidak operasional.

3. Minimnya Koordinasi Antar-Aparat Penegak Hukum

Dalam praktik, *restorative justice* memerlukan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, dalam kasus penadahan, pendekatan ini sering kali hanya digunakan di tahap pra-penuntutan, dan belum tentu diteruskan oleh hakim. Selain itu, perbedaan pemahaman dan penafsiran antar aparat menyebabkan RJ tidak dijalankan secara konsisten. Ketiadaan regulasi yang mengikat lintas lembaga juga menyulitkan upaya restoratif secara sistemik.⁵¹

4. Belum Tersedianya Fasilitas Mediasi dan Sumber Daya Pendukung yang Memadai

mediator yang terlatih, serta pendataan kasus berbasis prinsip RJ. Sayangnya, di banyak daerah, kejaksaan dan kepolisian belum memiliki sumber daya seperti ruang RJ, SDM khusus, maupun sistem informasi yang mendukung. Bahkan di wilayah perkotaan sekalipun, belum semua aparat memahami teknis pelaksanaan RJ. Ini membuat pendekatan ini belum bisa diterapkan secara luas dan berkelanjutan.

⁵⁰ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, and Asmak Ul Hosnah, “Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia),” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.210>.

⁵¹ Mirdad Apriadi Danial and Muhadar Ratnawati, “Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (2022).

5. Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Hukum kepada Masyarakat

Restorative justice belum dikenal luas oleh masyarakat, baik oleh korban, pelaku, maupun komunitas. Dalam banyak kasus penadahan, masyarakat masih berpandangan bahwa semua pelaku harus dihukum penjara. Akibatnya, upaya damai atau dialog sering tidak mendapatkan dukungan sosial. Kurangnya edukasi tentang RJ menyebabkan pendekatan ini sering disalahartikan sebagai “memaafkan kejahatan,” bukan pemulihan yang berkeadilan.⁵²

6. Budaya Hukum yang Masih Kental dengan Pendekatan Retributif

Masyarakat dan bahkan aparat hukum masih cenderung berpikir bahwa keadilan adalah soal pembalasan, bukan pemulihan. Akibatnya, konsep RJ dianggap kurang tegas atau terlalu lunak. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum belum siap untuk mendukung transformasi paradigma dari peradilan yang menghukum menjadi peradilan yang memulihkan. Tanpa perubahan budaya hukum, penerapan RJ tidak akan mengakar.

7. Tidak Adanya Perlindungan Khusus terhadap Korban maupun Pelaku Rentan

Restorative justice menuntut kesetaraan posisi antara pelaku dan korban. Namun dalam praktik, sering kali pelaku berasal dari kelompok rentan yang tidak memiliki kapasitas menghadapi proses hukum yang panjang. Dalam kasus penadahan HP misalnya, pelaku bisa merupakan masyarakat miskin yang membeli barang murah karena tidak tahu asal-usulnya. Tanpa adanya perlindungan dan pendampingan, pelaku seperti ini justru rentan dikriminalisasi.

⁵² Rudiyanto, Moh. Zeinudin, and Abshoril Fithry, “Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan,” *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (2023).

8. Belum Ada Mekanisme Evaluasi dan Pengawasan RJ secara Nasional

Penerapan RJ di Indonesia belum diawasi secara sistematis. Tidak ada sistem nasional untuk mengevaluasi sejauh mana RJ diterapkan dan berdampak positif. Tanpa *monitoring* yang jelas, sulit memastikan apakah pelaksanaan RJ benar-benar adil, sukarela, dan menyelesaikan konflik secara efektif.

Untuk menjadikan pendekatan ini benar-benar efektif, dibutuhkan langkah komprehensif yang meliputi reformulasi hukum materiil, penguatan kapasitas aparat, pembangunan fasilitas mediasi, edukasi masyarakat, dan pembudayaan hukum yang mengedepankan pemulihan. Tanpa hal tersebut, *restorative justice* hanya akan menjadi pendekatan simbolis yang tidak mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya.

B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pembeli *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian *Restorative Justice*

Upaya penanggulangan tindak kejahatan melalui pendekatan retributif yakni dengan memberikan penderitaan dalam bentuk pidana merupakan cara yang telah digunakan sejak peradaban manusia pertama kali mengenal konsep keadilan.⁵³ Kejahatan sendiri bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan terus mengalami transformasi, baik dari segi bentuk maupun intensitas.⁵⁴ Pada hakikatnya, kejahatan

⁵³ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 1.

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), 1.

merupakan fenomena global yang senantiasa relevan dalam dinamika kehidupan sosial.⁵⁵ Masyarakat pun kerap memaknai kejahatan dan pelakunya dengan pola pikir balas dendam yang mengakar kuat, sebagaimana tergambar dalam ungkapan tradisional seperti: "*darah dibayar darah, nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka, dan mati dibayar mati*," yang mencerminkan pandangan bahwa keadilan dicapai melalui pembalasan yang sepadan atas perbuatan pelaku.⁵⁶

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum di Indonesia masih berpegang pada pandangan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata untuk menimbulkan efek jera.⁵⁷ Pandangan serupa juga tumbuh dalam masyarakat, di mana pelaku tindak pidana cenderung dilabeli secara negatif sebagai kriminal, perusak tatanan sosial, atau bahkan sebagai sosok yang pantas dijauhi karena dianggap berpotensi "menular." Akibatnya, cara-cara penanganan terhadap pelaku tindak pidana cenderung represif, seperti pemenjaraan, pengasingan, pengusiran, bahkan eksekusi mati, seakan-akan menghilangkan pelaku dari ruang sosial adalah solusi yang paling sah untuk mengakhiri kejahatan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pendekatan restoratif menjadi salah satu isu utama dalam diskursus hukum pidana. Filsuf John Locke menegaskan

⁵⁵ Nurlina A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 81–92.

⁵⁶ Muslim Zainuddin, "Peran Dan Fungsi Kelembagaan Mukim Dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat Di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 2 (2017): 56.

⁵⁷ Erasmus A.T. Napitupulu et al., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), 76.

bahwa setiap manusia secara kodrati dibekali dengan hak-hak asasi yang melekat sejak lahir yakni hak hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), dan hak milik (*property*).⁵⁸ Hak-hak tersebut bersifat fundamental dan universal, serta tidak dapat dicabut oleh kekuasaan mana pun karena bersumber dari kodrat kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tersebut agar setiap warga negara dapat hidup secara adil, sejahtera, dan bermartabat dalam tatanan sosial yang sesuai adab.⁵⁹

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dipandang sebagai manifestasi dari pemikiran hukum progresif yang berupaya membangun ulang sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ke arah yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.⁶⁰ Isu pembaruan hukum pidana senantiasa menjadi perbincangan penting dalam kajian hukum karena menyangkut perubahan paradigma dalam cara menanggapi pelanggaran hukum secara lebih berimbang. Meskipun kehadiran konsep *restorative justice* di Indonesia menunjukkan arah yang menjanjikan, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar.

Pertama, pendekatan *restorative justice* kerap dipersempit hanya sebagai sarana untuk menghentikan perkara melalui mediasi atau perdamaian semata, tanpa menggali nilai-nilai transformasi yang melekat dalam konsep aslinya. Pola penerapannya pun cenderung berfokus pada penyelesaian akhir atau hasil, bukan pada proses pemulihan yang mendalam dan *partisipatif*. Kedua, secara normatif,

⁵⁸ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory* (London: Steven & Sons, 1949), 41.

⁵⁹ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36–53.

⁶⁰ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 87–96.

hukum pidana Indonesia belum mengatur secara sistematis mengenai definisi, asas, maupun tata cara pelaksanaan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang. Ketidadaan pijakan normatif ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum (*miscarriage of justice*), yang pada akhirnya dapat merugikan baik korban maupun pelaku tindak pidana yang semestinya mendapatkan keadilan yang setara.

Istilah *restorative justice* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni *restorative* yang bermakna memulihkan, memperbaiki, atau memperkuat kembali, dan *justice* yang berarti keadilan. Secara etimologis, *restorative justice* dapat diartikan sebagai bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum.⁶¹

Secara mendasar, keadilan restoratif merupakan pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana konvensional menuju mekanisme penyelesaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip dialog dan musyawarah. Esensi pendekatan ini adalah penghormatan terhadap nilai-nilai manusia yang menekankan rekonsiliasi, reintegrasi sosial, dan proses resosialisasi sebagai cara untuk menyelesaikan kasus pidana secara damai dan konstruktif. Fokus utamanya bukan pada pembalasan, melainkan pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak dan mencegah konflik berulang melalui proses pemulihan berkelanjutan, dengan mengedepankan nilai-

⁶¹ M Echols John and Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

nilai kebersamaan dan konsensus.⁶² Penulis berpandangan bahwa keadilan restoratif memiliki sejumlah prinsip dasar yang sangat penting, antara lain:

- a. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pendekatan ini berusaha menjamin terciptanya keadilan yang inklusif bagi semua elemen yang terlibat.
- c. *Restorative justice* menekankan pada pemenuhan kebutuhan berbagai pihak yang sering kali tidak terakomodasi oleh sistem peradilan pidana tradisional.
- d. Memperhatikan secara serius hak serta kewajiban yang timbul akibat suatu peristiwa pidana.
- e. Pelaksanaannya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, tanpa diskriminasi, serta peka terhadap relasi kuasa dan kerentanan sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan para pihak.
- f. Prinsip partisipasi aktif menjadi kunci, di mana setiap individu yang terlibat diberi ruang untuk berdaya dan menyampaikan suara mereka secara setara.
- g. Seluruh proses dijalankan atas dasar kesukarelaan, bebas dari unsur tekanan, intimidasi, maupun paksaan.
- h. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, selama prinsip-prinsip dasarnya tetap dijaga.

⁶² Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Universitas Sebelas Maret 1* (2012): 1–7.

2. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penadahan *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian

Efektivitas hukum juga sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Setiap tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan membutuhkan kehati-hatian dalam menilai unsur “mengetahui atau patut menduga” dalam Pasal 480 KUHP. Ketika pembeli tidak dapat dipastikan memiliki kesengajaan atau kelalaian berat, maka penyelesaian alternatif menjadi lebih relevan. Di sinilah *restorative justice* dapat mengambil peran penting.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam proses penuntutan. Ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memperkenalkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.⁶³ Peraturan ini menjadi inovasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara secara adil dan proporsional, khususnya pada tindak pidana ringan dan pelaku yang pertama kali melakukan kejahatan.

Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penadahan *handphone* hasil tindak pidana pencurian masih menjadi wacana yang dinamis dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, penadahan termasuk dalam

⁶³ Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209” (1981).

kategori *delik formil* sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang berarti unsur deliknya terpenuhi tanpa harus dibuktikan akibat nyata yang ditimbulkan. Namun, tidak semua penadah memiliki kesadaran bahwa barang yang dibelinya berasal dari tindak kejahatan, terlebih dalam praktik jual beli daring yang sulit dilacak asal-usulnya.

Dalam konteks ini, keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Konsep ini dapat diterapkan apabila terdapat pengakuan dari pelaku, kesediaan korban untuk berdamai, serta tidak menimbulkan keresahan sosial yang besar. Kejaksaan RI melalui Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 telah membuka ruang untuk menyelesaikan perkara semacam ini di luar pengadilan, selama memenuhi syarat formil dan materil tertentu, termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun dan baru pertama kali dilakukan.⁶⁴

Namun demikian, dalam banyak kasus, pelaksanaan *restorative justice* masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural terlihat dari kurangnya fasilitas dan SDM pendukung yang memahami mekanisme ini secara utuh. Sementara hambatan kultural muncul dari resistensi aparat atau masyarakat yang masih memandang penyelesaian pidana harus berujung pada penghukuman.

⁶⁴ Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Akibatnya, peluang untuk mengefektifkan hukum melalui penyelesaian restoratif belum sepenuhnya dimanfaatkan.⁶⁵

Restorative justice dalam konteks kasus penadahan *handphone* seharusnya dipahami sebagai upaya untuk mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu forum penyelesaian yang adil, sehingga korban mendapatkan ganti rugi dan pelaku dapat menyadari perbuatannya tanpa harus terjebak dalam sistem pemidanaan yang kaku. Hal ini sesuai dengan gagasan keadilan substantif yang tidak hanya mengejar legalitas formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.⁶⁶

Efektivitas hukum juga memerlukan dukungan dari regulasi yang adaptif. Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengakomodasi *restorative justice*, keberadaan Peraturan Kejaksaan menjadi penanda bahwa sistem hukum Indonesia tengah bergerak menuju pendekatan yang lebih manusiawi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada *political will* institusi penegak hukum dan penerimaan masyarakat.⁶⁷

Dari sisi korban, pendekatan restoratif sering kali memberikan rasa keadilan yang lebih bermakna karena mengedepankan pemulihan dan dialog. Ketika pelaku penadahan yang tidak berniat jahat diberikan kesempatan untuk meminta maaf,

⁶⁵ Arafat, "Kendala Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020).

⁶⁶ Louk H. C. Hulsman, "Critical Criminology And The Concept Of Crime," *Contemporary Crises* 10, no. 4 (1986): 63–80.

⁶⁷ Tri Titik Tutik, *Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2022).

mengganti kerugian, dan memperbaiki hubungan sosial, maka hukum menjadi alat penyelesaian yang lebih efektif dibanding sekadar pemidanaan.⁶⁸

Selain itu, dalam kasus pembeli *handphone* hasil curian, sering kali pelaku adalah masyarakat ekonomi lemah yang membeli barang dengan harga murah tanpa menyadari bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penjatuhan pidana justru dapat menimbulkan beban sosial baru, baik bagi pelaku maupun keluarganya.

Dari hasil olahan data penulis yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebelumnya, terlihat bahwa daerah seperti Polda Sumatera Utara dan Polda DIY menunjukkan angka yang relatif tinggi dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut bisa diterapkan secara efektif, asalkan ada komitmen dari aparat penegak hukum serta adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghukum. Sebaliknya, di daerah seperti Polda Gorontalo dan Polresta Jogja, implementasinya masih terbatas.

Lebih jauh, penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan juga selaras dengan asas humanisasi dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini tidak meniadakan tanggung jawab pelaku, tetapi mengedepankan *proporsionalitas* antara kesalahan dan konsekuensi hukum. Seorang pembeli yang tidak mengetahui asal barang, tidak memiliki niat kriminal, dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut seharusnya diberikan ruang untuk menyelesaikan perkara secara damai.

⁶⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Book, 2002), 5.

Dalam hal ini, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki peran strategis untuk mengevaluasi layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap penadah *handphone* harus mempertimbangkan secara cermat unsur subjektif pelaku, tingkat kerugian korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan, guna menciptakan proses hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA